



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OMRI SAMOSIR, NIK : 3276041106520002, Tempat/ Tanggal Lahir : P Samosir / 11 Juni 1952, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Pelabuhan Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H. dan Chiristin Uli Marta, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dari Law Office & Legal Consultant "Tongam Manalu, S.H., M.H. & Associates", beralamat kantor di Jl. Baktiar No. 55 Pasar Baru Siborong-borong, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ALBON HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 76 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, beralamat di Desa Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Bani Kab. Bungo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HULMAN HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, beralamat di Desa Kayu Ara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PALAN HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Polisi, beralamat di Desa Demang Lebar Daun Kecamatan ilir Barat Batu Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

MALUM HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Polisi,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg



beralamat di Desa Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

LASDI HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

NURBAYA HARIANA, lahir di Onanrunggu, Umur ± 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Lubuk Tarentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

RINDA HARIANJA, Lahir di Onanrunggu, Umur ± 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Lebung Gajar Kecamatan Sematang Boreng Kabupaten Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 23 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri. Sedangkan Tergugat II dan VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk persidangan tanggal 12 Agustus 2024 dan persidangan tanggal 2 September, telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Selanjutnya untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VII, telah dipanggil, namun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) nama-nama Tergugat tersebut tidak dikenal pada alamat yang tertera pada gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 3 September 2024, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan melalui sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik peradilan dalam Perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg, sebagaimana dalam Surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 2 September 2024, dengan alasan ingin memperbaiki dalil gugatan dan perbaikan nama dan alamat para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap para Tergugat, maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Dto.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. PNBP	Rp 120.000,00
4. Panggilan	Rp 697.500,00
5. Pemberkasan & ATK	Rp 100.000,00 +
Jumlah	Rp 937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)